

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Ajaran Islam begitu lengkap mengatur setiap perkataan maupun perbuatan manusia. Segala sesuatu yang berkenaan dengan perilaku manusia baik yang berkaitan dengan ibadah, yaitu berhubungan dengan Allah Swt, maupun muamalah, yaitu berhubungan dengan sesama manusia, memiliki akibat hukum masing-masing. Hanya saja keduanya memiliki perbedaan kaidah yang mendasar. Jika masalah ibadah harus terdapat dalil yang menunjukkan kebolehnya, maka segala jenis muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh di lakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.² Dari kaidah fiqh tersebut, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan agama. Kegiatan muamalah harus terbebas dari unsur *tadlis*, *taghrir*, *ihtikar*, *bay'najashy*, *riba*, *maysir*, dan *rishwah*.³ Hal ini telah jelas karena ada dalil yang melarang adanya unsur-unsur tersebut dalam sebuah kegiatan muamalah.

Begitu luas ruang lingkup muamalah, karena hal ini berkaitan dengan interaksi yang dilakukan antar manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang tidak akan terlepas dari kegiatan muamalah. Baik untuk memenuhi kebutuhan

¹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 25.

² A.Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), 10.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 30.

hidup sehari-hari seperti dalam kegiatan jual-beli, membentuk sebuah ikatan atau hubungan seperti dalam pernikahan, ataupun sekedar untuk memenuhi kebutuhan batin seperti dalam hiburan yang dilakukan antar beberapa orang.⁴ Termasuk dalam perlombaan bunyi burung muray berhadiah di Desa Laden Kabupaten Pamekasan. Seseorang tidak bisa menghukumi dibolehkannya atau tidak kompetisi berhadiah tersebut. Karena sebelum menghukumi harus memperhatikan dalil-dalil yang melarangnya.

Islam merupakan agama yang senantiasa berpedoman kepada wahyu Allah Swt yaitu Al- Qur'an dan sabda Rasulullah Saw melalui As- Sunnah. Keduanya merupakan suatu rangkaian keilmuan yang tentunya mencakup segi ibadah dan muamalah. seperti halnya tentang segi penetapan hukum. Dalam Al- Qur'an ada ketentuan yang tidak bisa dicampuri oleh akal manusia, terutama dalam bagian ibadah *mahdlah*, namun ada pula yang bisa dicampuri oleh pemikiran (*Ijtihad*) manusia, terutama dalam bagian *muamalat*. Dalam kasus-kasus tertentu, manusia diberi kewenangan untuk menyelesaikan sendiri (hukum) masalah yang dihadapinya.⁵

Kehidupan manusia di era serba modern seperti saat ini, banyak permasalahan yang belum tertuang dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Dan ini tentunya sulit dipahami oleh masyarakat awam, padahal mereka membutuhkan keterangan yang jelas tentang hukuman permasalahan tersebut. Dalam hal ini,

⁴ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, 26.

⁵ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 35.

peneliti mengangkat permasalahan tentang perlombaan burung muray berhadiah yang ada di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dituntut untuk bekerja. Ada kalanya pekerjaan itu lebih mengandalkan kemampuan otak, adakalanya pula kemampuan fisik. Keduanya, jika digunakan terus-menerus maka akan menyebabkan rasa lelah dan penat. Oleh karena itu, manusia butuh hiburan sebagai sarana penyegaran hati, pelepasan beban pikiran. Hiburan bagi setiap individupun bermacam-macam, karena setiap manusia memiliki karakter, keinginan, dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang suka memancing, bermain, olah raga, menyanyi, menari, dan lain sebagainya. Satu di antara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah memelihara burung berkicau. Kicauan burung menjadi hiburan tersendiri bagi mereka.

Bukan hanya sekedar dipelihara, pecinta burung berkicau yang dikenal dengan istilah "*Kicau Mania*" sering kali mengikutsertakan burung berkicau peliharaannya dalam perlombaan. Beraneka ragam tujuan seseorang menyertakan burung berkicau dalam perlombaan. Ada yang sekedar mencari hiburan, mengisi waktu senggang, ada yang memang ingin mendapatkan hadiah, atau untuk meningkatkan harga jual burung berkicau peliharaannya tersebut.

Di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, terdapat beberapa gantangan atau tempat yang digunakan untuk mengadakan lomba burung berkicau. Berbagai macam lomba burung berkicau salah satunya burung muray yang sering diadakan di sana, baik pada hari biasa atau untuk memperingati sebuah event tertentu. Setiap peserta yang ikut dalam perlombaan

harus membeli tiket tergantung kelas kategori burung yang akan dilombakan. Harga tiket untuk setiap kelas kategori dan event pun berbeda-beda. Semakin tinggi kelasnya, semakin besar pula harga tiketnya. Begitu juga untuk hadiah yang diterima oleh pemenang. Semakin tinggi kelas kategori lomba atau event yang diikuti, semakin besar pula hadiah yang akan diterima oleh pemenang. Selain itu, burung muray yang memenangkan lomba juga mendapatkan piagam penghargaan yang dapat meningkatkan harga jual burung muray tersebut.

Dalam penilaian kicau burung muray pada perlombaan bunyi burung muray tersebut, paling tidak ada tiga hal yang menjadi patokan para juri. Tiga hal tersebut adalah irama lagu, volume suara, serta fisik dan gaya. Irama lagu ini adalah bunyi yang memiliki alunan nada dengan tempo ketukan yang teratur dan serasi. Irama lagu ini meliputi kombinasi naik turunnya nada, panjang pendeknya nada, dan tempo irama sehingga kicauan yang dikeluarkan dapat enak didengar.

Sedangkan penilaian volume suara menitikberatkan pada kualitas suara burung. Bukan berarti yang paling keras berkicau adalah yang lebih baik, tetapi harus ada unsur kemerduan dan kejernihan suara. Kualitas suara burung yang baik adalah yang tidak cempreng, suaranya bersih, tidak serak, dan lantang atau nyaring. Burung yang memiliki suara keras namun cempreng akan kalah dengan yang memiliki suara medium tetapi merdu dan jernih. Adapun mengenai penilaian fisik dan gaya dapat dilakukan dengan penglihatan secara langsung. Penilaian fisik meliputi kesehatan burung berkicau, tidak adanya cacat, warna bulu burung yang tidak kusam, serta hal lain yang bisa terlihat secara kasat mata.

Pada dasarnya, Islam tidak melarang suatu perlombaan dengan syarat tidak melanggar aturan-aturan syari'at, seperti dapat menimbulkan marabahaya, memperlihatkan bagian tubuh atau aurat perempuan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, mengandung unsur tipu muslihat terhadap orang lain, menyakiti binatang jenis unggas atau binatang lainnya, permainan yang bersandar pada faktor keberuntungan, mengandung unsur perjudian, dan lain sebagainya.⁶

Dalam perlombaan berhadiah, yang harus diperhatikan adalah mengenai status hadiah tersebut, jangan sampai termasuk dalam *maysir*. Selain itu juga cara memenangkan perlombaan perlu diperhatikan, jangan sampai termasuk perbuatan mengundi nasib (*azla'm*). Allah mengharamkan *maysir* dan *azla'm* sebagaimana yang tersurat dalam surah al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخُمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Ma'idah:90).⁷

Adanya pemberian hadiah dalam perlombaan burung muray pada di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, perlu dikaji lebih mendalam, agar dapat diketahui status hukumnya secara jelas diperbolehkan atau justru dilarang. Mengingat mayoritas peserta dalam perlombaan burung kicau tersebut adalah orang Islam, sehingga peneliti ingin mengangkatnya dalam

⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fikih Hiburan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 59.

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2019), 165.

sebuah penelitian yang berjudul **“Perlombaan Bunyi Burung Muray Berhadiah di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan lebih memfokuskan kajian dalam penelitian ini, dengan berdasarkan konteks penelitian yang ada, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek perlombaan bunyi burung muray berhadiah di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlombaan bunyi burung muray berhadiah di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan fokus penelitian di atas, maka terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek perlombaan bunyi burung muray berhadiah di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mendeskripsikan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap perlombaan bunyi burung muray berhadiah di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Sebagaimana penelitian-penelitian lapangan lainnya penelitian ini pun juga mempunyai kegunaan, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis. Kegunaan secara teoritis diharapkan dapat dijadikan sumber informasi kepada masyarakat mengenai perlombaan bunyi burung muray berhadiah perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan kegunaan secara praktis dapat memberikan kegunaan bagi:

1. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan tambahan dan penyempurna dalam melaksanakan pola kehidupan yang sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam khususnya tentang perlombaan bunyi burung muray berhadiah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

2. Bagi IAIN Madura

Diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan koleksi bagi perpustakaan IAIN Madura agar dari hasil penelitian ini dapat di tindak lanjuti oleh peneliti yang lain untuk pengembangan keilmuan.

3. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan menjadikan salah satu pengalaman yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan wawasan pengetahuan serta keilmuan, khususnya masalah perlombaan bunyi burung muray berhadiah perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

E. Definisi Istilah

Ada beberapa istilah yang akan di definisikan agar dapat memahami istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini dan agar supaya para pembaca memiliki anggapan dan pemahaman-pemahaman yang sama dan sejalan antara penulis dan peneliti dan juga para pembaca.

1. Perlombaan adalah suatu kegiatan yang mengadu kecepatan, berupa keterampilan, ketangkasan, kepandain dan lain sebagainya.
2. Burung muray merupakan burung pemakan serangga yang berukuran sedang, beberapa juga makan buah beri dan buah lainnya. Burung jenis ini banyak ditemukan di area taman dan hutan di Afrika dan Asia.
3. Hadiah adalah sesuatu yang diberikan kepada orang lain tanpa adanya timbal balik atau kompensasi secara langsung.
4. Hukum Ekonomi Syari'ah adalah serangkaian aturan yang mengikat mengenai kegiatan ekonomi yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dengan prinsip syari'ah berdasarkan Al-Quran dan al-Sunnah.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Olyvia Devita Pertiwi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket Dalam Perlombaan Burung Berkicau (Studi Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)". Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk

membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penggunaan uang hasil penjualan tiket perlombaan yang terdapat di Gantangan Alam Kicau dalam pemberian upah untuk panitia dan pemberian hadiah untuk peserta sudah sesuai dengan ketentuan panitia, tetapi penggunaan uang hasil penjualan tiket terdapat unsur Maysir karena hadiah berasal dari pembelian tiket peserta dan pembelian hadiah bersifat untung-untungan dari kumpulan dana peserta dalam penjualan tiket.⁸ Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang perlombaan, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan perlombaan bunyi burung muray berhadiah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan penggunaan uang hasil penjualan tiket dalam perlombaan burung berkicau.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Irvan Hendrawan Supriono dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi Kasus di Desa Cinta Asih kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)”. Peneliti menggunakan metode lapangan, dengan jenis penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa didalam sumber hadiah dalam perlombaan game online bahwa hadiah yang didapatkan itu berasal dari uang pendaftaran peserta lomba dan juga

⁸ Olyvia Devita Pertiwi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Uang Hasil Penjualan Tiket Dalam Perlombaan Burung Berkicau (Studi Kasus di Gantangan Alam Kicau Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019)

syarat mengikuti perlombaan game online, tujuan, cara menentukan pemenang, hadiah bagi pemenang. Sedangkan dalam hukum islam sumber hadiah pada perlombaan Game Online sebuah perlombaan yang diperbolehkan dalam islam, akan tetapi karena terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan yaitu hadiah yang disediakan oleh pihak panitia ternyata berasal dari uang pendaftaran para peserta maka itu termasuk dalam unsur perjudian sehingga merubah hukum perlombaan tersebut menjadi perlombaan yang diharamkan dalam Islam.⁹ Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang perlombaan, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan perlombaan bunyi burung muray berhadiah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan sumber hadiah pada peserta perlombaan game online.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Afrianti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Jenangan Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tidak memenuhi salah satu syarat

⁹ Irvan Hendrawan Supriono, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi Kasus di Desa Cinta Asih kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)*, (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021).

musabaqah, objek yang diperlombakan dirasa kurang efektif. Dimana ikan yang digunakan tidak diketahui secara nyata dan jelas dari segi kualitas dan kuantitasnya oleh pemancing. Hadiah pada perlombaan pemancingan sistem galatama di pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan hadiah perlombaan terindikasi mengandung unsur maysir karena hadiah diperoleh dari seluruh kumpulan uang peserta tanpa adanya pihak ketiga.¹⁰ Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama mengkaji tentang perlombaan, dan letak perbedaannya ialah penulis berkenaan dengan perlombaan bunyi burung muray berhadiah, sedangkan penelitian sebelumnya berkenaan dengan praktik perlombaan pemancingan sistem galatama.

Dari perbandingan skripsi yang dipaparkan di atas, maka peneliti dalam penelitian judul “Perlombaan Bunyi Burung Muray Berhadiah di Desa Laden Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” menyimpulkan kalau penelitian tersebut masih ada peluang untuk meneliti tentang perlombaan dalam perspektif yang berbeda.

¹⁰ Devi Afrianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perlombaan Pemancingan Sistem Galatama di Pemancingan Depok City Desa Ngrupit Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo*, (Skripsi: IAIN Ponorogo, 2021).